

REFORMULASI HAK NAFKAH ISTRI PASCAPERCERAIAN AKIBAT NUSYUZ: PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN Keadilan SUBSTANTIF

Ujang Aceng Riyadin ¹,

Institut Agama Islam Tihamah Cirebon, Indonesia¹,

Email: uariyadin@iaitihamah.ac.id ¹

DOI:xxxxxxx

Submission Track:

Received: 27-10-2026

Final Revision: 30-10-2026

Available Online: 31-10-2026

Copyright © 2026 Authors



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Abstract

In Islamic family law, the concept of nusyuz (marital disobedience) is often interpreted as grounds for forfeiting a wife's right to maintenance (nafaqah), including nafaqah iddah (maintenance during the waiting period following divorce). Applying this concept automatically risks overlooking the context of domestic conflict, the contributions of both parties, and the ex-wife's economic circumstances. This article analyzes the normative basis for post-divorce maintenance for wives deemed to be in a state of nusyuz and proposes a more proportional application model rooted in maslahah mursalah (public interest/welfare) and substantive justice. The study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Primary legal sources include Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (as amended), the Compilation of Islamic Law, and judicial guidelines concerning women in

legal proceedings. The analysis reveals a tension between Article 149 and Article 152 of the Compilation of Islamic Law, particularly regarding the scope of nafaqah iddah and the consequences of nusyuz. This article argues that nusyuz should not be treated as a label that automatically nullifies all economic rights; rather, it must be strictly proven, evaluated based on its underlying causes and context, and distinguished from other entitlements such as mut'ah (consolatory gift), child support, and rights to marital property. The proposed reformulation establishes the protection of basic needs, proportionality, legal certainty, and the prevention of harm (darar) as key parameters for judicial rulings. This approach does not discard fiqh (Islamic jurisprudence) norms but instead interprets their application contextually, within the framework of the objectives of Sharia and substantive justice.

Keywords: nusyuz, nafaqah iddah, masalah mursalah, substantive justice, Islamic family law.

REFORMULASI HAK NAFKAH ISTRI PASCAPERCERAIAN AKIBAT NUSYUZ: PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN KEADILAN SUBSTANTIF

Abstrak

Konsep nusyuz dalam hukum keluarga Islam kerap dipahami sebagai alasan untuk menggugurkan hak nafkah istri, termasuk nafkah iddah setelah perceraian. Pemahaman yang diterapkan secara otomatis berisiko mengabaikan konteks konflik rumah tangga, kontribusi para pihak, serta keadaan ekonomi mantan istri. Artikel ini menganalisis dasar normatif pemberian nafkah pascaperceraian bagi istri yang dinyatakan nusyuz dan merumuskan model penerapan yang lebih proporsional berdasarkan masalah mursalah dan keadilan substantif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, Kompilasi Hukum Islam, serta pedoman peradilan terkait perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Analisis menunjukkan adanya ruang ketegangan antara Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, terutama mengenai lingkup nafkah iddah dan akibat status nusyuz. Artikel ini mengusulkan agar nusyuz tidak diperlakukan sebagai label yang secara otomatis menghapus seluruh hak ekonomi, melainkan harus dibuktikan secara ketat, dinilai berdasarkan sebab dan konteksnya, serta dibedakan dari hak lain seperti mut'ah, nafkah anak, dan hak atas harta bersama. Reformulasi yang ditawarkan menempatkan perlindungan kebutuhan dasar, proporsionalitas, kepastian hukum, dan pencegahan kemudharatan sebagai parameter putusan. Pendekatan ini tidak meniadakan norma fikih, tetapi menafsirkan penerapannya secara kontekstual dalam kerangka tujuan syariat dan keadilan substantif.

Kata kunci: *nusyuz, nafkah iddah, masalah mursalah, keadilan substantif, hukum keluarga Islam.*

Pendahuluan

Perceraian bukan sekadar berakhirnya ikatan perkawinan, melainkan peristiwa hukum yang menimbulkan konsekuensi terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dalam perkara keluarga Muslim di Indonesia, salah satu persoalan yang kerap diperdebatkan ialah pemenuhan hak ekonomi mantan istri, terutama nafkah iddah dan mut'ah. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika istri dituduh atau dinyatakan nusyuz. Dalam praktik normatif, nusyuz sering ditempatkan sebagai alasan untuk menolak nafkah iddah. Namun, penerapan yang mekanis dapat menimbulkan pertanyaan mengenai pembuktian, proporsionalitas akibat hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi ekonomi rentan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memberikan dasar bahwa pengadilan dapat mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban tertentu bagi bekas istri (Ari et al., 2026). Pasal 41 huruf c memperlihatkan bahwa akibat perceraian tidak selalu berhenti pada putusnya hubungan personal, tetapi dapat mencakup kewajiban ekonomi yang ditetapkan pengadilan (Rofiq & Ristianawati, 2026). Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur akibat talak dalam Pasal 149, termasuk nafkah, maskan, dan kiswah selama iddah dengan sejumlah pengecualian. Pasal 152 menyatakan bahwa bekas istri berhak memperoleh nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz (Afadhoh et al., 2026).

Rumusan tersebut menyisakan persoalan interpretasi. Pasal 149 KHI terutama merumuskan kewajiban dalam konteks putusnya perkawinan karena talak, sedangkan Pasal 152 menyatakan hak nafkah iddah dengan pengecualian nusyuz tanpa rumusan yang sama terperinci mengenai jenis perceraian. Literatur kontemporer telah mengidentifikasi ketegangan norma tersebut sebagai sumber ketidakpastian hukum dan mengusulkan pembacaan yang lebih selaras dengan kemaslahatan (Zakyyah & Ridwansyah, 2024). Di sisi lain, pedoman peradilan melalui rumusan kamar agama dalam SEMA Nomor

3 Tahun 2018 membuka ruang bagi istri dalam perkara cerai gugat untuk menuntut nafkah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Dengan demikian, pembuktian nusyuz mempunyai dampak praktis terhadap pemenuhan hak pascaperceraian.

Akan tetapi, penetapan nusyuz tidak semestinya dipahami secara sederhana sebagai penilaian moral terhadap istri. Konflik rumah tangga dapat melibatkan kekerasan, penelantaran nafkah, pengusiran, atau kondisi lain yang mendorong istri meninggalkan rumah. Ketidakhadiran istri di rumah, misalnya, tidak dengan sendirinya membuktikan pembangkangan tanpa alasan yang sah. Penilaian yang mengabaikan konteks berpotensi mengubah konsep nusyuz menjadi instrumen yang justru memperbesar ketimpangan.

Masalah mursalah menyediakan kerangka untuk menilai apakah penerapan suatu konsekuensi hukum menghadirkan kemanfaatan yang selaras dengan tujuan syariat, khususnya perlindungan jiwa, harta, martabat, dan keberlangsungan hidup. Sementara itu, keadilan substantif menuntut agar penerapan norma tidak berhenti pada kesamaan formal, tetapi memperhitungkan fakta, kerentanan, dan dampak nyata keputusan. Kedua perspektif ini dapat dipakai untuk menilai apakah gugurnya nafkah harus diterapkan secara menyeluruh atau perlu dibedakan berdasarkan jenis hak, sebab nusyuz, dan kebutuhan yang masih dilindungi hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini memiliki tiga focus. Pertama, pengaturan hak nafkah pascaperceraian bagi istri yang dinyatakan nusyuz dalam hukum positif Indonesia. Kedua, masalah mursalah dan keadilan substantif menilai akibat hukum nusyuz terhadap hak nafkah. Ketiga, model reformulasi yang dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus mencegah kemudharatan. Kebaruan artikel ini terletak pada usulan untuk memisahkan penilaian nusyuz dari penentuan setiap jenis hak ekonomi, sehingga status nusyuz tidak otomatis meniadakan seluruh bentuk perlindungan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yakni penelitian yang mengkaji norma hukum, asas, dan

konsep untuk menjawab persoalan hukum (Mau & SH, 2026). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk membaca hubungan antara Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan pedoman Mahkamah Agung. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguji penerapan nusyuz melalui teori masalah mursalah dan keadilan substantif.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Bahan hukum sekunder meliputi artikel ilmiah tentang nafkah iddah, nusyuz, masalah mursalah, dan perlindungan hak perempuan pascaperceraian.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran publikasi hukum. Analisis bersifat kualitatif-preskriptif: pertama, menginventarisasi norma yang relevan; kedua, mengidentifikasi potensi ketegangan dan ruang interpretasi; ketiga, menguji norma dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan substantif; dan keempat, merumuskan rekomendasi interpretasi serta pembaruan kebijakan. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau data empiris putusan secara sistematis. Karena itu, kesimpulan yang dihasilkan merupakan argumentasi normatif dan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi atas seluruh praktik Pengadilan Agama.

Hasil & Pembahasan

Kerangka Normatif Nafkah Pascaperceraian dan Konsep Nusyuz

Nafkah pascaperceraian perlu dibedakan menurut jenis dan dasar hukumnya. Nafkah iddah merupakan pemenuhan kebutuhan bekas istri selama masa tunggu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mut'ah adalah pemberian yang dimaksudkan sebagai penghibur atau pemberian layak setelah perceraian. Nafkah madhiyah merujuk pada nafkah lampau

yang belum dipenuhi selama perkawinan, sedangkan nafkah anak merupakan kewajiban yang berdiri sendiri dan tidak dapat disamakan dengan hak personal mantan istri. Harta bersama juga mempunyai dasar pembagian tersendiri. Perbedaan ini penting agar satu status hukum tidak serta-merta menghapus hak yang memiliki dasar dan tujuan berbeda.

Pasal 149 huruf b KHI pada pokoknya mewajibkan bekas suami memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama iddah, kecuali dalam keadaan yang ditentukan pasal tersebut, termasuk talak bain atau nusyuz (Munawaroh, 2026). Pasal 152 KHI menyatakan bahwa bekas istri berhak atas nafkah iddah kecuali ia nusyuz (Chaniago, 2026). Kedua ketentuan itu menempatkan nusyuz sebagai pengecualian, tetapi tidak menjelaskan secara rinci standar pembuktian, bentuk perilaku yang memenuhi unsur nusyuz, maupun bagaimana akibatnya diterapkan pada setiap komponen hak.

Dalam konteks cerai gugat, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memuat rumusan kamar agama yang memungkinkan pemberian nafkah iddah dan mut'ah sepanjang istri tidak terbukti nusyuz (Nisa, 2026). Pedoman ini penting karena mengakui bahwa hak pascaperceraian tidak semata-mata bergantung pada siapa yang mengajukan perkara. Namun, klausul 'tidak terbukti nusyuz' juga menegaskan pentingnya proses pembuktian yang adil. Tuduhan salah satu pihak tidak dapat disamakan dengan fakta hukum yang telah terbukti.

Nusyuz dalam literatur fikih memiliki ragam pengertian dan perincian menurut mazhab. Secara umum, istilah ini merujuk pada pelanggaran serius terhadap kewajiban perkawinan, tetapi penerapannya tidak boleh dilepaskan dari hubungan timbal balik hak dan kewajiban suami istri. Ketika suami melakukan kekerasan, menelantarkan nafkah, atau menempatkan istri dalam situasi yang tidak aman, kepergian istri tidak dapat langsung dikategorikan sebagai nusyuz tanpa menilai alasan dan bukti yang relevan. Dengan demikian, nusyuz harus diperlakukan sebagai kesimpulan hukum yang memerlukan pemeriksaan, bukan label sosial atau asumsi berbasis gender.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 huruf c memberikan ruang bagi pengadilan untuk mewajibkan bekas suami memberikan biaya

penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istri (Ari et al., 2026). Norma ini dapat dibaca sebagai dasar umum yang menuntut penilaian terhadap keadaan konkret. Selain itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mengarahkan hakim agar memperhatikan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan kesetaraan di hadapan hukum ketika mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Instrumen tersebut relevan untuk mencegah asumsi stereotip dalam menilai perilaku istri dan kondisi rumah tangga.

Problem Penerapan Nusyuz sebagai Penggugur Hak Nafkah

Problem pertama adalah ketidakjelasan batas antara pembuktian nusyuz dan penilaian atas seluruh hak ekonomi. Jika nusyuz dibuktikan, norma KHI dapat dijadikan dasar untuk mengecualikan nafkah iddah dalam ruang lingkup yang ditentukan. Namun, tidak otomatis berarti nafkah anak, harta bersama, atau kewajiban lain yang berdiri sendiri ikut gugur. Menyatakan semua komponen tersebut dalam satu konsekuensi akan menimbulkan kekeliruan kategoris karena setiap hak memiliki subjek, tujuan, dan dasar hukum yang berbeda.

Problem kedua adalah risiko pembuktian yang tidak seimbang. Dalam sengketa rumah tangga, bukti dapat berupa dokumen, saksi, komunikasi, rekam medis, atau bukti lain yang relevan dan sah. Hakim perlu menguji apakah perilaku yang dituduhkan benar terjadi, apakah terdapat alasan yang dapat dibenarkan, dan apakah hubungan sebab akibat antara perilaku tersebut dan perceraian dapat dibuktikan. Keterangan bahwa istri meninggalkan rumah, misalnya, belum cukup jika tidak diperiksa apakah ia pergi untuk menghindari kekerasan atau karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.

Problem ketiga adalah ketidakproporsionalan akibat hukum. Sekalipun terdapat perilaku istri yang memenuhi kualifikasi nusyuz menurut hukum yang diterapkan, perlu dibedakan antara konsekuensi terhadap nafkah iddah dan hak lain yang tidak bergantung pada perilaku tersebut. Mut'ah, misalnya, perlu dianalisis berdasarkan dasar normatif dan keadaan perkara, bukan otomatis disamakan dengan nafkah iddah. Dalam kasus tertentu, kontribusi suami terhadap keretakan rumah

tangga, kemampuan ekonomi, lama perkawinan, dan kondisi bekas istri dapat relevan terhadap penilaian pemberian yang patut, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Literatur menunjukkan bahwa persoalan nafkah iddah juga berkaitan dengan ketegangan antara Pasal 149 dan Pasal 152 KHI. (Zakyyah & Ridwansyah, 2024) menyatakan bahwa perbedaan rumusan mengenai cerai talak dan hak nafkah dapat menimbulkan ketidakpastian, serta menilai Pasal 152 sebagai ketentuan yang lebih mendukung kemaslahatan. Temuan tersebut memperkuat kebutuhan pembacaan sistematis atas KHI, bukan penerapan satu pasal secara terpisah. Namun, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa setiap istri tanpa pengecualian berhak atas seluruh komponen nafkah; hak tersebut tetap harus ditentukan menurut jenis perceraian, norma yang berlaku, fakta, dan pembuktian.

Oleh karena itu, reformulasi perlu menempatkan nusyuz sebagai faktor hukum yang relevan tetapi bukan sanksi menyeluruh yang secara otomatis menghapus semua hak. Model ini menjaga fungsi normatif nusyuz sekaligus mencegah penerapan yang berlebihan. Pendekatan tersebut juga mendukung kepastian hukum karena hakim dituntut menyebutkan unsur yang terbukti, dasar hukum, jenis hak yang terdampak, dan alasan proporsionalitas putusannya.

Maslahah Mursalah sebagai Dasar Penalaran Hukum

Maslahah mursalah merupakan pertimbangan kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh dalil tertentu dan tidak pula ditolak secara eksplisit, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Iwannudin, 2026). Dalam pemikiran usul fikih, kemaslahatan bukan sekadar manfaat pragmatis, melainkan manfaat yang sejalan dengan tujuan hukum Islam dan mencegah kerusakan. Karena itu, penerapannya membutuhkan batas: kemaslahatan harus nyata atau masuk akal, bersifat relevan terhadap persoalan, tidak bertentangan dengan nash yang tegas, dan tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan subjektif.

Dalam perkara nafkah pascaperceraian, masalah dapat dipakai untuk mengevaluasi dampak dari penolakan nafkah terhadap kebutuhan

dasar bekas istri selama iddah. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, makanan, kesehatan, dan keselamatan berkaitan dengan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). Kepastian prosedur serta perlindungan martabat juga sejalan dengan tujuan syariat yang lebih luas. Akan tetapi, masalah tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum positif secara sewenang-wenang. Ia berfungsi sebagai metode penalaran dalam ruang interpretasi, pengisian kekosongan, dan perumusan pembaruan hukum.

Penggunaan masalah mursalah menuntut pemeriksaan dampak yang konkret. Jika penolakan nafkah menyebabkan bekas istri kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar, sedangkan bekas suami memiliki kemampuan dan perceraian juga dipengaruhi oleh pelanggaran kewajiban suami, penerapan pengecualian secara mutlak dapat menghasilkan mudarat yang tidak seimbang. Sebaliknya, jika unsur nusyuz telah terbukti secara sah dan norma mengatur konsekuensi tertentu, hakim harus menjelaskan ruang diskresi yang tersedia dan tidak boleh mengganti norma hanya berdasarkan preferensi pribadi.

Dengan demikian, masalah mursalah mendukung pendekatan berjenjang. Pertama, identifikasi hak yang dimohonkan dan dasar hukumnya. Kedua, periksa nusyuz secara hati-hati serta alasan yang melatarbelakanginya. Ketiga, nilai kebutuhan dasar, kemampuan ekonomi, dan kontribusi masing-masing pihak. Keempat, tentukan akibat hukum secara spesifik untuk setiap jenis hak. Kelima, jelaskan mengapa hasil tersebut mencegah mudarat tanpa meniadakan kepastian hukum. Prosedur ini menjadikan masalah sebagai argumentasi yang dapat diuji, bukan slogan untuk membenarkan hasil yang sudah dipilih.

Keadilan Substantif dan Pemeriksaan Kontekstual

Keadilan substantif menuntut agar hukum diterapkan dengan mempertimbangkan realitas yang memengaruhi posisi para pihak. Kesetaraan formal memperlakukan pihak menurut aturan yang sama, sedangkan keadilan substantif menguji apakah penerapan aturan itu menghasilkan perlindungan yang adil dalam keadaan konkret. Dalam perkara keluarga, posisi ekonomi, akses terhadap bukti, ketergantungan selama perkawinan, pengasuhan anak, kekerasan dalam rumah tangga,

dan penelantaran nafkah dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk mempertahankan haknya.

Keadilan substantif tidak berarti selalu memenangkan istri atau mengabaikan kewajiban perkawinan. Ia menghendaki pemeriksaan yang tidak bias dan penalaran yang transparan. Suami juga berhak atas proses yang adil, kesempatan mengajukan bukti, dan putusan yang tidak membebaskan kewajiban tanpa dasar. Oleh sebab itu, prinsip ini justru menuntut standar pembuktian yang jelas dan penerapan norma yang konsisten. Tuduhan nusyuz tidak boleh diterima hanya karena istri mengajukan gugatan cerai, sebagaimana klaim kekerasan atau penelantaran juga harus diperiksa berdasarkan bukti.

Dalam konteks PERMA Nomor 3 Tahun 2017, hakim perlu menghindari stereotip seperti anggapan bahwa istri yang meninggalkan rumah pasti membangkang, bahwa perempuan yang bekerja tidak memerlukan perlindungan ekonomi, atau bahwa pengajuan cerai menunjukkan ketidaktaatan (Ramadhani, 2026). Hakim juga perlu mempertimbangkan hambatan pihak yang rentan dalam mengakses dokumen dan saksi. Pertimbangan kontekstual tersebut tidak menggantikan hukum pembuktian, melainkan membantu menilai bukti secara wajar dan mencegah prasangka memengaruhi kesimpulan.

Keadilan substantif juga menuntut perbedaan antara hak personal mantan istri dan hak anak. Nafkah anak tetap merupakan kewajiban orang tua sesuai hukum dan kepentingan terbaik anak, bukan hadiah bagi istri yang dianggap berperilaku baik. Demikian pula, hak atas harta bersama harus dinilai berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak dapat dihapus hanya dengan menyematkan status nusyuz. Memisahkan kategori hak ini merupakan langkah penting agar konsekuensi hukum tidak berubah menjadi hukuman yang melampaui tujuan normanya.

Model Reformulasi Hak Nafkah Pascaperceraian

Berdasarkan pembacaan normatif dan dua kerangka teori di atas, artikel ini menawarkan model reformulasi melalui interpretasi hukum dan pembaruan regulasi. Reformulasi tidak dimaksudkan untuk menghapus konsep nusyuz, melainkan mengatur penerapan dan

akibatnya agar lebih jelas, terukur, serta sejalan dengan perlindungan hak dasar.

Pertama, nusyuz harus ditetapkan melalui putusan atau pertimbangan hukum yang secara eksplisit menguraikan perbuatan, bukti, alasan hukum, dan relevansinya terhadap hak yang disengketakan. Status nusyuz tidak boleh hanya didasarkan pada dalil sepihak atau stereotip. Pengadilan perlu menilai apakah terdapat alasan yang sah, termasuk kondisi keselamatan, kekerasan, atau tidak dipenuhinya kewajiban suami, sesuai fakta yang diajukan.

Kedua, akibat nusyuz perlu dibatasi menurut jenis hak. Jika norma yang berlaku menghubungkan nusyuz dengan pengecualian nafkah iddah, putusan harus menyebutkan konsekuensi itu secara khusus. Nafkah anak, hak harta bersama, dan kewajiban lain yang mempunyai dasar mandiri harus tetap diperiksa tersendiri. Mut'ah juga perlu dianalisis menurut ketentuan yang berlaku, keadaan perceraian, dan alasan hukum yang relevan, bukan secara otomatis disatukan dengan nafkah iddah.

Ketiga, penentuan besaran nafkah yang memang menjadi hak pihak harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak yang dibebani, kebutuhan penerima, lamanya masa yang relevan, dan bukti penghasilan atau aset yang tersedia. Penilaian ini harus disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengurangi kesulitan eksekusi, putusan dapat merumuskan kewajiban dengan jelas, termasuk jumlah, waktu pembayaran, dan mekanisme pemenuhan sesuai hukum acara serta pedoman Mahkamah Agung yang berlaku.

Keempat, perlu dipertimbangkan pembaruan atau harmonisasi rumusan KHI, terutama hubungan Pasal 149 dan Pasal 152. Rumusan baru sebaiknya menjelaskan secara konsisten hak nafkah dalam cerai talak dan cerai gugat, kualifikasi nusyuz, standar pembuktian, serta ruang pertimbangan terhadap keadaan khusus. Harmonisasi ini penting agar perlindungan tidak bergantung semata-mata pada bentuk prosedural perceraian dan agar pihak berperkara dapat memperkirakan akibat hukum secara lebih jelas.

Kelima, masalah mursalah dan keadilan substantif perlu diterjemahkan ke dalam pedoman pertimbangan hakim, bukan hanya

disebut secara abstrak. Pedoman tersebut dapat memuat daftar isu yang wajib dipertimbangkan: apakah nusyuz terbukti; apakah ada alasan yang sah atas perilaku yang dipersalahkan; apakah suami juga melanggar kewajiban; jenis hak apa yang diminta; bagaimana kondisi ekonomi para pihak; apakah terdapat anak yang perlu dilindungi; dan bagaimana cara memastikan putusan dapat dilaksanakan. Daftar ini bukan rumus otomatis, melainkan alat untuk meningkatkan konsistensi dan transparansi.

Keenam, reformulasi harus menjaga keseimbangan antara perlindungan dan kepastian hukum. Kemaslahatan tidak boleh digunakan untuk memberikan hak tanpa dasar, tetapi juga tidak tepat jika aturan pengecualian diterapkan melampaui lingkupnya. Penalaran hakim harus menunjukkan hubungan antara fakta, norma, prinsip hukum, dan hasil putusan. Dengan demikian, pendekatan ini dapat mengurangi disparitas putusan tanpa menghilangkan independensi hakim dalam menilai perkara konkret.

Simpulan

Pengaturan hak nafkah pascaperceraian bagi istri yang dinyatakan nusyuz memperlihatkan persoalan interpretasi, khususnya dalam hubungan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta penerapannya pada cerai talak dan cerai gugat. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memberi ruang bagi tuntutan nafkah dalam cerai gugat sepanjang istri tidak terbukti nusyuz. Namun, penetapan nusyuz harus dilakukan melalui pemeriksaan dan pembuktian, bukan asumsi atau label moral.

Perspektif masalah mursalah menuntut agar akibat hukum dinilai dengan memperhatikan tujuan syariat, kebutuhan dasar, dan pencegahan kemudatan, tanpa mengabaikan norma yang tegas. Keadilan substantif menuntut pemeriksaan kontekstual, bebas stereotip, serta pembedaan antara nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, nafkah lampau, dan hak atas harta bersama. Oleh sebab itu, nusyuz tidak semestinya dipakai sebagai alasan otomatis untuk menghapus seluruh hak ekonomi yang memiliki dasar hukum berbeda.

Reformulasi yang ditawarkan mencakup pembuktian nusyuz yang ketat, pembatasan akibat hukum berdasarkan jenis hak,

pertimbangan keadaan konkret, perumusan putusan yang dapat dieksekusi, serta harmonisasi Pasal 149 dan Pasal 152 KHI. Pembaruan tersebut dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus menghadirkan perlindungan yang lebih proporsional bagi pihak yang rentan.

Daftar Pustaka

- Afadhoh, C. L., Bahri, S., & Fakhria, S. (2026). Analisis Penafsiran Hakim terhadap Nusyuz dan Hak Nafkah'Iddah dalam Pasal 152 KHI. *Rechtjiva*.
- Ari, A. A., Susi, S. K., Kowi, S., Aulia, S., Mufakkar, S., & Aprilla, D. (2026). Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Ex Officio Hakim: Analisis Maqashid Syariah atas Kesanggupan Nafkah Suami. *Ahwaluna/ Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 15–23.
- Chaniago, I. P. (2026). *Pemberian Nafkah Iddah kepada Istri Nusyuz karena penyimpangan seksual sesama jenis perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch: Studi putusan nomor 230/Pdt/2025/Ms/Bna*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Iwannudin, M. H. I. (2026). *MASLAHAH DAN DISPENSASI KAWIN Pertimbangan Hukum Islam dalam Praktik Peradilan di Indonesia*. PT Insight Pustaka Nusa Utama.
- Mau, H. A., & SH, M. (2026). *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF*. Bumi Narasi Publishing.
- Munawaroh, S. F. (2026). Pertimbangan Hakim terhadap Pembebanan Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Pasca Cerai Talak bagi Istri yang Nusyuz. *AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)*, 7(1), 22–37.
- Nisa, K. (2026). *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Termohon Dalam Putusan Verstek Cerai Talak Perspektif Fath Al-Dzari'ah Dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1216/Pdt. G/2024/Pa. Kab. Kdr)*. UIN Syekh Wasil Kediri.
- Ramadhani, R. (2026). Penerapan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama Medan. *EduYustisia*, 4(3), 25–30.
- Rofiq, M. K., & Ristianawati, E. (2026). *Akses Keadilan dan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian: Model Integratif Access to Justice*. CV. Penerbit Ilmu Literasi dan Riset (Pilar).
- Zakyyah, & Ridwansyah, M. (2024). Disparitas norma nafkah iddah dalam Kompilasi Hukum Islam: Perspektif mashlahah mursalah

untuk kepastian hukum pascaperceraian. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7(2), 718-737.
<https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.231>